



## **P U T U S A N**

**Nomor 139/ Pdt. /2014/ PT.MTR.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JONG SUSANTO HAMZAH**, Umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, sekarang beralamat di Jalan Kartini XIII Dalam Nomor 33, Rt.011. Rw.009, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUTHER GIRSANG, S.H., ANDI FAISAL, S.H.,MH., dan IRWAN HIDAYAT, S.H., Advokat / Pengacara dan konsultan Hukum pada Kantor Law Office “ LUTHER GIRSANG, S.H., ANDI FAISAL, S.H.,M.H. & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Perkantoran Majapahit Permai, Blok C 107, Jl. Majapahit Nomor 18 – 22 Jakarta Pusat – 10160., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Register Nomor 117/SK.HK.PDT/2013/PN-SBB, tanggal 21 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemanding, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### **Lawan :**

**1. SUWANDI BRATAJAYA**, Wiraswasta, Umur 63 tahun, semula beralamat di Jalan Tanjung Duren Selatan II Gang VI / 34, RT.008. Rw.002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sekarang Beralamat di Jalan Saman Hudi Nomor 10, Jakarta

Halaman 1 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURIA NATAADMADJA, S.H.,LL.M., P. HERU TUMBELAKA, S.H., dan BERLIAN DUMARIS SIMBOLON, S.Si.,S.H., Advokat SURIA NATAADMADJA & ASSOCIATES, beralamat di The East Building, lantai 12, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2. Nomor 1, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Register Nomor 125/SK.HK.PDT/2013/PN-SBB, tanggal 18 November 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, sekarang sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**2. RACHMAN HAKIM**, beralamat di Jalan Pasir Putih VII/6-7, RT.007 RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURIA NATAADMADJA, S.H.,LL.M., P. HERU TUMBELAKA, S.H., dan BERLIAN DUMARIS SIMBOLON, S.Si.,S.H., Advokat SURIA NATAADMADJA & ASSOCIATES, beralamat di The East Building, lantai 12, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2. Nomor 1, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Register Nomor 125/SK.HK.PDT/2013/PN-SBB, tanggal 18 November 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula sebagai Turut Tergugat I Konvensi;

Halaman 2 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. P. SUANDI HALIM, S.H.**, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah,  
beralamat kantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 357 C,  
Jakarta 13630, selanjutnya disebut sebagai Turut  
Terbanding II, semula sebagai Turut Tergugat II Konvensi  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober  
2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar pada tanggal 21 Oktober 2013 dalam Register Nomor  
38/Pdt.G/2013/PN.SBB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI/TINDAKAN PENDAHULUAN :**

Bahwa, jelas dan terang benderang secara hukum, berdasarkan Alasan  
serta surat surat PENGGUGAT, yang terakhir Surat tertanggal 23  
September 2013, No :12 / P Pt.Trk.MS / LGAI IX / 2013 dari Law Office  
LUTHER GIRSANG,SH., ANDI FAISAL,SH.,MH. & ASSOCIATES , berisi  
tentang hal : peringatan pertama dan terakhir terhadap pihak Suwandi  
Bratajaya, maka mohon Majelis Hakim yang Terhormat menghukum  
Tergugat dengan Menetapkan :

1. Meletakkan sita revindikasi terhadap saham-saham Penggugat  
sebesar 70 persen equivalent atau setara dengan  
Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) PT.  
Husny Lee Mining
2. Agar Tergugat incasu Suwandi Bratajaya tidak melakukan tindakan  
perbuatan hukum dalam bentuk apapun termasuk namun tidak  
terbatas mengalihkan saham milik Penggugat sebesar 70 persen

Halaman 3 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR



equivalent atau setara dengan Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) PT. Husny Lee Mining serta melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

3. Bahwa selanjutnya, menetapkan Penggugat sebagai pemegang saham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hukum menguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikan perusahaan incasu PT. Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (**Vide UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**)

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, PT. HUSNY LEE MINING adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Sumbawa Barat, berdasarkan Dokumen Anggaran Dasar dan Perubahan – perubahannya serta dengan kelengkapan Perijinannya, adalah bertujuan untuk dan dalam rangka Pemberdayaan Sumber Daya Daerah serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal khususnya dan Nasional umumnya yang bidang usahanya adalah pertambangan;
2. Bahwa, kepemilikan Saham Mayoritas pada PT.HUSNY LEE MINING , berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 11 Maret 2011, dari Jumlah Saham Duaratus Limapuluh Ribu ( 250.000 saham ), dengan Nilai Nominal Dua Puluh Lima Milyar ( Rp. 25.000.000.000,- ) ,adalah berada pada PENGGUGAT, yang besarnya yaitu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Limaratus ( 237.500,- ) Saham, dengan Nilai Nominal atau sebesar Rp.23.750.000.000,- ( Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah ), sedangkan untuk Tuan



TOMMY PUTRA sebanyak Dua Belas Ribu Lima Ratus (12.500,- ) dengan Nilai Nominal sebesar Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ( Rp.1.250.000.000,- ) ;

3. Bahwa, sejak sekitar per bulan April 2011, yakni pada saat situasi dibutuhkannya Optimalisasi biaya Oprasional dan Eksplorasi Obyek Usaha Perusahaan, untuk memaksimalkan Produksi dan atau hasil, PENGUGAT sebagai Pemegang Saham mayoritas, pada saat yang bersamaan tersebut, karena satu dua hal berada pada Kondisi Keuangan ( Cash Flow) yang kurang lancar;
4. Bahwa, berdasar pada Kondisional Keuangan (*Cash Flow*) yang kurang lancar tersebut di atas, PENGUGAT beserta Pemegang Saham lainnya, berkehendak mendapatkan SOLUSI atau jalan keluar yang terbaik untuk maksimalisasi produksi, dengan mencari Rekanan atau pemodal, mengingat bahwa Perijinan – Perijinan serta Nota – Nota Kesepahaman dengan Pihak yang terkait dan atau terikat dengan Instansi lain dan atau rekanan lainnya telah berada dalam Dokumen yang Permanen secara hukum;
5. Bahwa selanjutnya, niat dan atau kehendak baik tersebut, terakhir mendapat Respons dari Pihak Saudara SUWANDI BRATAJAYA incasu Tergugat, sehingga terbitlah Akta No.63 tertanggal 27 Juli 2011, yang memuat klausul (syarat) (dikutip) “ *sehingga* setelah penjualan saham dilaksanakan susunan pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai berikut :
  - a. Tuan Suwandi Bratajaya sebanyak 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah)
  - b. Tuan Jong Susanto Hamzah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Halaman 5 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tuan Tommy Putra sebanyak 12.500 ( dua belas ribu lima ratus saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- d. Tuan Doktorandus Haji Abdul Kadir sebanyak 12.500 ( dua belas ribu lima ratus saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
6. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas klausul dalam Akta No.64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham yang berbunyi (dikutip) “...jumlah uang mana telah diterima oleh penjual dari pembeli sebelum akta ini ditandatangani...” sebab senyatanya secara hukum pada saat itu maupun sebelumnya hingga saat ini Tergugat hanya membayar kepada Penggugat terkait pembelian saham barulah sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)
7. Bahwa Akta No.64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham sepanjang terkait penjualan saham Penggugat kepada Tergugat Serta Akta No.63 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham, unsur suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, berdasarkan pada peristiwa hukum, antara lain :
- Pada tanggal 27 Juli 2011, Tergugat telah membuat serta memberikan surat kuasa kepada Rachman Hakim inacsu Turut Tergugat I dimana berdasar surat kuasa ini, Turut Tergugat I disatu sisi telah melakukan perbuatan hukum yang melampaui kewenangannya (melanggar) Pasal 92 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam hal tugas dan kewenangan Direksi, yakni melakukan Rapat-rapat pada PT. Husny Lee Mining yang antara lain :
  - Rapat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011,

Halaman 6 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rapat pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2011
- Rapat pada hari Selasa tanggal 17 februari 2012
- Rapat pada tanggal 26 Juli 2012

Selanjutnya disisi lain melakukan pembayaran uang muka saham (70 %) kepada Jong Susanto Hamzah incasu Penggugat, serta ada juga disebut pembayaran pengalihan sebagian dari 70 % saham di PT. Husny Lee Mining kepada Tergugat

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Dikutip)

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu Hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Sehingga nyata-nyata klausul atau isi Akta No.64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham sepanjang terkait penjualan saham Penggugat kepada Tergugat, tidak terpenuhi unsur ke-4 dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, berkenan memeriksa Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

1. Memutuskan, meletakkan sita revindikasi atau sita terhadap asset/harta milik Penggugat berupa saham-saham Penggugat sebesar 70 persen equivalent atau setara dengan Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) PT. Husny Lee Mining.



2. Memutuskan, Tergugat incasu Suwandi Bratajaya untuk tidak melakukan tindakan perbuatan hukum dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas mengalihkan saham milik Penggugat (Jong Susanto Hamzah) sebesar 70 persen equivalent atau setara dengan Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) PT. Husny Lee Mining serta melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).
3. Memutuskan, menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegang saham terbesar (mayoritas) berhak dan berkewenangan secara hukum menguasai, mengurus (memanagemen) serta mengoperasikan perusahaan incasu PT. Husny Lee Mining termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) (Vide UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT bukanlah Pihak/pembeli yang beritikad baik.
3. Menyatakan batal serta tidak mempunyai nilai serta kekuatan hukum Akta No.64 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Jual Beli Saham sepanjang terkait penjualan saham Penggugat (Jong Susanto Hamzah) kepada Tergugat (Suwandi Bratajaya) Jo Akta No.63 tertanggal 27 Juli 2011 tentang Pernyataan keputusan Para Pemegang Saham;





4. Menghukum TURUT TERGUGAT I (Rahman Hakim) dan TURUT TERGUGAT II (P. Suandi Halim), untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Revindikasi atas hak milik Penggugat berupa saham-saham sebesar 70 persen equivalent atau setara dengan Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) pada PT. Husny Lee Mining berkedudukan di Sumbawa Barat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp.2.00.000,- (dua juta rupiah) perhari, apabila lalai atau terlambat memenuhi atau melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini.
7. Menyatakan Putusan atas Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya ( Uit Voor Bij Voorraad ).
8. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 38/ Pdt.G./2013/PN.SBB. tanggal 14 Juli 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR



## DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 38/ Pdt.G / 2013/ PN. SBB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Pembanding, semula Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.SBB. tanggal 14 Juli 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.SBW. masing – masing pada tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan kepada Luther Girsang kuasa dari Jong Susanto  
Halaman 10 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamzah, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Suria Nataatmadja kuasa dari Suwandi Bratajaya dan Rachman Hakim, Terbanding semula para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi, serta Tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Jakarta Timur yang ditujukan kepada Suandi Halim, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi, memberi kesempatan kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca Surat Keterangan tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berisi pada pokoknya bahwa sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding Tanggal 11 Agustus 2014, Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding I Tanggal 15 Agustus, dan Turut Terbanding II Tanggal 20 Agustus 2014 , baik kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding I, maupun Turut Terbanding II, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas terhadap perkara perdata putusan pengadilan negeri Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.SBB yang dimohonkan banding ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam mengajukan banding, telah menyampaikan, keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.SBW, Tanggal 14 Juli 2014, sebagaimana

Halaman 11 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR



tercantum di dalam memori bandingnya, dengan alasan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. a. Bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan tuntutan provisi dari Penggugat tidak mempertimbangkan secara cermat sebagai mana tercantum di dalam putusan halaman 18 dan 19, dimana pertimbangannya di dasarkan kepada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum point 11 hal 82, yang menyebutkan Hakim tidak melakukan Sita Jaminan Atas Saham, sedangkan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Sita Revindikatoir atas barang-barang bergerak berupa saham yang dikuasai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Pasal 1977 KUHPerdata ;
- b. bahwa pertimbangan hakim yaitu mengenai tuntutan provisi agar Tergugat tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum dalam bentuk apapun termasuk mengalihkan saham milik Penggugat sebesar 70% pada PT. Husny Lee Mining serta tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan pertimbangan mengesampingkan dan menolak gugatan provisi dari Penggugat oleh karena tuntutan provisi telah menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan dan selain itu tidak terdapat hal-hal yang mendesak untuk memutus perkara secara provisi, pertimbangan seperti tersebut harus dikesampingkan dan dibatalkan ;
- c. bahwa kekeliruan Majelis Hakim Yang lain adalah :
  - ditolaknya 2(dua) saksi Penggugat yaitu Drs H.Abdul kadir dan Ismail, memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan saksi Drs H. Abdul Kadir, adalah termasuk pemegang saham yang akan memberikan keterangan secara fair dan apa adanya, dengan pertimbangan para saksi tersebut mempunyai hubungan pekerjaan

Halaman 12 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR



dengan pihak-pihak yang berperkara, oleh karena itu selain membatalkan pertimbangan tersebut juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan sela dengan perintah kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

- bahwa kekeliruan selanjutnya adalah memeriksa para saksi secara bersamaan ;

2. bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara, sementara Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebanyak 37 buah bukti;

Bahwa sebagai contoh bukti P.1-a, akta pendirian PT.Husny Lee Mining No.97 Tanggal 28 September 2007, kemudian bukti P.1-b, akta tentang perubahan anggaran dasar no.99 tanggal 29 Oktober 2007, bukti tersebut membuktikan kedudukan Penggugat disamping sebagai Dewan Pendiri juga sebagai pemegang saham terbesar ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah diantaranya yaitu bahwa pokok permasalahan adalah jual beli saham mengenai akta jual beli saham No.64 Tanggal 27 Juli 2011 Jo Akta Nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011, yang telah sesuai dengan prosedur sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 dan oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat karena jika dikaitkan dengan bukti P.5a/T.5, maka terbukti Tergugat belum/tidak pernah melakukan pembayaran atas saham sebanyak 70%, sehingga akta nomor 64 Tanggal 27 Juli 2011 mengenai jual beli saham adalah cacat dan batal demi hukum ;



3. bahwa Pembanding perlu jelaskan bahwa pembuatan akta Nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011 bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran dari segi nomor akta menyalahi aturan perundangan, karena akta Npmpr No.63 lebih dahulu dibuat dari akta yang menjadi dasar pembuatannya, hal ini membuktikan akta nomor 64 dan akta nomor 63 lahir/terjadi karena rekayasa antara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga kedua akta tersebut di dasarkan kepada Dwang Dwaling Bedrog (Tipu Daya), sehingga tidak memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 1320 maupun Pasal 1338 KUHPdata, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G/2013/ PN SBW, harus dibatalkan atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh berkas perkara in casu gugatan, jawaban, serta putusan, dan memori banding, serta kontra memori banding, ternyata bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan balik/Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat memori banding tersebut berhubungan dengan pertimbangan dan putusan konvensi dari putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G/2013/ PN SBW, Tanggal 14 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G/2013/ PN SBW, Tanggal 14 Juli 2014, tentang konvensi ;



**Ad.1. a DALAM KONVENSI ;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan provisi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Pembanding semula Penggugat konvensi/Tergugat mengenai penggunaan dasar Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum ;

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang di dalam konsideransnya mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum juga disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 012/KMA/SK/II/2007, yang di dalam konsiderannya mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 012/KMA/SK/II/2007 tersebut dibentuk Tim pengkajian hukum administrasi peradilan ;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa, memutus suatu perkara, Hakim mengacu pada sumber Hukum berupa peraturan yang berlaku, yurisprudensi, dan juga doktrin ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tim pengkajian hukum dan administrasi peradilan yang terdiri dari pakar hukum yang juga praktisi di peradilan diantaranya Dr. Harifin A Tumpa SH,MH, Prof Dr Paulus E Lotulung SH, serta yang lain, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, dapat dikwalifikasikan sebagai sumber hukum yaitu doktrin, sehingga penggunaan Pedoman Teknis

Halaman 15 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR



Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum di dalam memutus suatu perkara bukanlah suatu yang memalukan apalagi sesat ;

Bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum sudah sering dipergunakan di lingkungan peradilan di dalam memutus suatu perkara, sehingga dapat juga putusan yang mendasarkan kepada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dikwalifikasikan sebagai suatu putusan yurisprudensi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk memutus suatu perkara;

**Ad 1. b DALAM PROVISI ;**

Menimbang, di dalam memori banding, Pembanding, semula Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai tuntutan sita revindikatoir terhadap saham, serta tidak melakukan tindakan hukum/perbuatan hukum dalam bentuk apapun termasuk pengalihan saham milik Penggugat sebesar 70% pada PT Husny Lee Mining dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;

Bahwa suatu tuntutan provisi dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat formil yaitu :

- harus memuat dasar alasan permintaan yang jelas urgensinya dan relevansinya dengan tuntutan ;
- mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus di putuskan ;
- gugatan dan permintaan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding, gugatan provisi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan syarat formil dari suatu gugatan provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat dengan adanya





permintaan agar Tergugat tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum dalam bentuk apapun termasuk mengalihkan saham milik Penggugat sebesar 70 %, hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara, karena di dalam gugatan dipersoalkan mengenai jual beli saham sebesar 70 % dengan dalil belum dibayar, hal mana harus dibuktikan apakah benar belum dibayar, dengan demikian telah menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak dapat dibenarkan, serta harus dikesampingkan, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat dibenarkan ;

**Ad 1. c DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan mengenai tidak dipertimbangkan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa saksi Drs.H. Abdul Kadir, bukanlah sebagai pekerja yang mendapat upah dari Penggugat maupun dari Tergugat, tetapi termasuk sebagai pemegang saham dari PT. Husny Lee Mining, yang sudah barang tentu akan memberikan keterangan yang fair di dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pasal 172 HIR/309 Rbg, ada mengatur “dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian hakim harus memperhatikan akan cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan para saksi dalam masyarakat sekitarnya secara umum atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan kesaksian-kesaksian itu”;

Bahwa perkara a quo adalah sengketa diantara pemegang saham, sementara saksi Drs.H. Abdul Kadir adalah juga pemegang saham, sehingga



dimungkinkan di dalam memberikan keterangan akan terjadi keberpihakan kepada salah satu pemegang saham ;

Bahwa secara formal pihak Tergugat in casu Terbanding/Tergugat Konvensi mengajukan keberatan di muka persidangan, apabila saksi Drs.H. Abdul Kadir memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.6e, dimana di dalam Pasal I, menerangkan “ Pemberian saham kepada Bpk H.Abdul Kadir adalah Inisiatif/hadiah dari Bpk Jong susanto Hamzah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan keberatan apabila keterangan saksi Drs.H. Abdul Kadir diberikan dibawah sumpah serta diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.6e tersebut, dimana saksi Drs.H. Abdul Kadir yang menerima bagian saham sebanyak 5 % berupa hadiah dari Penggugat, maka dimungkinkan saksi Drs.H. Abdul Kadir tidak dapat memberikan keterangan secara obyektif ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 172 HIR/309 Rbg, yaitu “akan cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan para saksi dalam masyarakat sekitarnya secara umum atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan kesaksian-kesaksian itu” adalah sudah benar pertimbangan dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima keberatan dari Tergugat, karena saksi diberi saham sebesar 5 % oleh Penggugat, sehingga dengan adanya pemberian saham sebanyak 5 % tersebut, kedudukan saksi dalam masyarakat sekitarnya in casu selaku pemegang saham di dalam PT Husny Lee Mining secara umum dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan kesaksian-kesaksian itu, sehingga alasan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, yang termuat di dalam memori banding harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa alasan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, mengenai pemeriksaan para saksi yang dilakukan secara bersamaan, setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa berita acara persidangan, tertanggal 2 Juni 2014, di dalam berita acara persidangan tertulis pemeriksaan saksi-saksi dilakukan secara bergiliran, dimulai dari saksi 1 yaitu Drs H.Abdul Kadir, kemudian saksi 2 yaitu Mus Mulyadi ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, alasan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang termuat di dalam memori banding tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa alasan Pembanding yang lainnya adalah bahwa Pembanding keberatan dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang lain, akan tetapi hanya dipertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan ;

Bahwa mengenai pembuktian tidak terlepas dari beban pembuktian, beban pembuktian di atur di dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg.

Bahwa menurut Prof Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, pertama dalam arti luas, kedua dalam arti terbatas ;

Bahwa dalam arti luas, membuktikan adalah membenarkan adanya hubungan hukum dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas adalah hanya membuktikan apa yang dikemukakan Penggugat tetapi dibantah oleh Tergugat, sedangkan yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan; (Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT.Pradnya Paramita, Jakarta,1986, hal. 62-63).

Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan, pembuktian adalah membuktikan apa yang dibantah untuk menemukan hubungan hukumnya



dengan alat bukti sah, sehingga alat-alat bukti yang digunakan hanya terbatas pada apa dalil yang dibantah saja ;

Bahwa dari uraian di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah benar, yaitu dalam mempertimbangkan perkara a quo, pembuktiannya dengan menggunakan alat bukti yang ada relevansi dengan dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan adalah dalil Penggugat yang dibantah ;

Menimbang, bahwa pada point 2, selain keberatan mengenai pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang hanya ada relevansi dengan pokok permasalahan, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa akta nomor 64 dan akta nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011 telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004, dan oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, karenanya sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPdata ;

Bahwa akta nomor 64 dan akta nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011, tidak mempunyai nilai/kekuatan pembuktian secara hukum, karena faktanya dalam bukti P.5a/T.5 (akta No.64 Tanggal 27 Juli 2011), belum/tidak pernah terjadi pembayaran atas saham 70% ;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada point 6 mendalilkan bahwa Tergugat hanya membayar kepada Penggugat terkait pembelian saham barulah sebesar Rp.1.300.000.000,- ;

Menimbang, bahwa memperhatikan akta Nomor 64 Tanggal 27 Juli Tahun 2011, dimana akta tersebut dijadikan bukti baik oleh Pembanding semula  
Halaman 20 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun oleh Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda P.5a/T.5, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan prosedur;

Bahwa di dalam Pasal 1 dari akta nomor 64 tanggal 27 juli 2011 tersebut pada pokoknya mengatur dan atau menjelaskan telah terjadi pembelian saham antara Pemanding semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan Terbanding semula Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan harga Rp17.500.000.000,-, jumlah uang mana telah diterima oleh Penjual dari Pembeli sebelum akta ini ditanda tangani, dan akta ini merupakan tanda terima yang sah;

Menimbang, bahwa akta nomor 64 tanggal 27 juli 2011, adalah suatu akta otentik ;

Bahwa suatu akta otentik dari sisi bentuk secara garis besar dibedakan :

- a. akta pihak yang murni yaitu pejabat menyebutkan bahwa pihak-pihak dengan membubuhkan tanda tangan mereka telah mengakui segala keterangan yang tersebut dalam akta itu sebagai keterangan mereka sendiri ; contohnya akta jual beli ;
- b. akta pihak murni lainnya yaitu pejabat menyatakan bahwa pihak-pihak dihadapannya telah menyatakan perbuatan-perbuatan hukum (umumnya secara lisan) contohnya notulen yang dibuat notaris ;
- c. akta pihak campuran yaitu akta dimana pihak-pihak dengan mengingat pada tujuan/akibat hukumnya telah mengeluarkan pernyataan pernyataan serta pejabat tidak hanya sebagai saksi khusus tetapi ikut aktif dalam melakukan perbuatan tersebut, contoh akta perkawinan ;



Bahwa dari sisi kekuatan pembuktian akta otentik dibagi secara garis besar yaitu :

1. kekuatan pembuktian lahir yaitu :

Suatu naskah otentik, lahir/terbit dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk suatu naskah otentik, sampai dianggap naskah otentik terbukti sebaliknya, dan karenanya beban pembuktian diletakan pada siapa yang menyangkal otentisitasnya, Tanda tangan dari pejabat yang ada dianggap pasti benar ;

2. kekuatan pembuktian Formil yaitu :

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dikerjakan oleh pejabat misal : Notaris, dan tidak sampai meliputi hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera pejabat maupun yang tidak dapat dinilai oleh pejabat, misalnya dalam jual beli apakah sudah dibayar lunas atau belum ;

3. kekuatan pembuktian materiil yaitu :

Menyangkut isi dari akta otentik tersebut, bahwa isi dari keterangan-keterangan tersebut dianggap benar terhadap siapa yang membuat keterangan contoh : keterangan yang diberikan oleh pembeli dan penjual dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas mengenai akta otentik, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkawajiban membuktikan bahwa akta Nomor 64 Tanggal 27 Juli Tahun 2011, tidak berkekuatan hukum, tidak dapat membuktikan akta Nomor 64 Tanggal 27 Juli Tahun 2011, dalam penerbitannya baik berdasarkan kekuatan bukti lahir atau kekuatan bukti formil maupun kekuatan bukti materiil, terbit dengan tidak sesuai prosedur ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak ;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

**Ad.3** Menimbang, bahwa keberatan Ad 3 dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bahwa pembuatan akta nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011 bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran dari segi nomor, karena akta nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011, dibuat lebih dahulu dari akta nomor 64 Tanggal 27 Juli 2011, dan hal ini membuktikan akta nomor 64 dan nomor 63 tersebut lahir karena rekayasa sehingga ada unsur tipu daya (dwang, dwaling, Bedrog), oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G/2013/PN SBB harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan nomor 3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, persoalan pemberian nomor akta, harus di dasarkan kepada Notulen Rapat dengan Kesepakatan bersama yang dilakukan pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2012 in casu bukti P.6e/T.13;

Bahwa di dalam Notulen Rapat dengan Kesepakatan bersama yang dilakukan pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2012, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa bapak Jong Susanto Hamzah telah setuju dan sepakat bahwa transaksi jual beli saham PT Husny Lee Mining yang terjadi pada bulan Juli 2011, telah selesai dimana dalam komposisi kepemilikan saham PT Husny Lee Mining adalah sebagai berikut :

- 1 Suwandi Bratajaya sebanyak 70%
- 2 Jong Susanto Hamzah sebanyak 25%
- 3 H.Abdul Kadir sebanyak 5%

Menimbang, bahwa akta nomor 64 Tanggal 27 Juli 2011 adalah akta mengenai jual beli saham sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ;

Halaman 23 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR



Menimbang, bahwa akta nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011, adalah akta mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ;

Bahwa di dalam akta nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011, pada huruf C angka I, telah menyetujui penjualan saham ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi adalah hal yang wajar pemberian nomor dalam jual beli saham PT Husny Lee Mining, karena akta nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011, memuat klausula persetujuan menjual saham, sedangkan akta nomor 64 Tanggal 27 Juli 2011, adalah merupakan realisasi dari persetujuan penjualam saham yang tercantum di dalam akta nomor 63 Tanggal 27 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan poin ke 3 dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, maka pertimbangan dan putusan dalam Konvensi pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.SBB, Tanggal 14 Juli 2011, dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar nomor 38/Pdt.G/2013/PN.SBB, Tanggal 14 Juli 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar tidak terdapat perjanjian tertulis yang menyatakan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai kondisi perusahaan dan tambang mangan yang dimiliki oleh PT Husny Lee Mining, namun dapat beberapa yang

Halaman 24 dari 27 halaman. Ptsan.No.139/Pdt/2014/PT.MTR





dibuktikan dengan notulen-notulen rapat dan pelaksanaan pengoperasian PT Husny Lee Mining sehari-hari tersirat adanya hubungan hukum ;

- Bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai diktum putusan karena apabila tidak ada dasar hukumnya, seharusnya diktumnya tidak menolak akan tetapi menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian, yang harus dibuktikan adalah peristiwanya, peristiwa dalam hal ini adalah peristiwa yang nyata, dan bukan peristiwa yang tersirat ;

Bahwa membuktikan peristiwa tersirat adalah suatu yang tidak mungkin menurut hukum acara perdata, sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya maka sudah tepat apabila gugatan rekonvensi ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian di atas, maka pertimbangan dan putusan dalam Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.SBB, Tanggal 14 Juli 2011, dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, oleh karena gugatan konvensi ditolak, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, R.Bg. dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pdt.G./2013/PN. SBB, tanggal 14 Juli 2014 ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat, tanggal 21 November 2014, oleh kami : Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Agus Subekti, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 139 / PEN.PDT / 2014 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Agus Subekti, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H.,M.H. serta Wahyudi, S.H.



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**Agus Subekti, S.H.,M.H.,**

**Dr. Andriani Nurdin, S.H.,M.H.,**

**Ttd**

**Haryono, S.H.,M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Wahyudi,S.H.**

**Perincian biaya perkara**

1. Redaksi	Rp5.000,00
2. Meterai	Rp6.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :  
Mataram, Desember 2014,  
wakil Panitera/Sekretaris,

**AKIS, S.H.**  
**NIP. 19560712 198603 1 004.**